



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dasril bin Dariyus St Ibrahim, NIK: 13061207018880001, tempat/tanggal lahir Padang Laweh 07 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Padang Kudo, Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. dengan hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email : dasrildasril3202@gmail.com, No. HP. 081277717453, sebagai **Pemohon I**;

Anita Puspa Sari binti Zainul Abidin, NIK: 1375015808860001, tempat/tanggal lahir Baturaja 18 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Padang Kudo, Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: dasrildasril3202@gmail.com, No. HP. 081277717453, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 30 September 2021 di Padang Lua dihadapan pemuka agama yang Pemohon I dan Pemohon II bernama Mahyunir Katik Sutan dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainul Abidin namun berwakil kepada pemuka agama dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama M. Daud dan Feri Aji dengan mahar berupa Rp. 50.000 (*limapuluh ribu rupiah*);
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor: 0294/AC/2019/PA.Bkt pada tanggal 24 Juni 2023;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pada saat pengurusan administrasi pernikahan terhalang karena tidak ada biaya untuk menikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus pernikahan ke kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di Jorong Padang Kudo, Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Puti Aisyah Andriolia, tempat tanggal lahir, Batagak 05 Agustus 2022, perempuan;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dasril bin Dariyus St Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Anita Puspa Sari binti Zainul Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 di Padang Lua;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Para Pemohon menikah dulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor. 13060768029650005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 26 Januari 2018 dan Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor.1306120701880001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 16 Mei 2012, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda 1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor. 0294/AC/2019/PA.Bkt, tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, telah

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Mega Elfa Sari binti Kami Ruditi**, tempat dan tanggal lahir, Koto Baru, 20 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Padang Luar, Kenagarian Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Aga,. Saksi adalah kerabat Pemohon II. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada bulan September 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainul Abidin yang berwakil kepada pemuka agama setempat karena ayah kandung Pemohon II tinggal di kota yang berjauhan dengan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M.Daud dan Fer Aji, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan telah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

2. **Andri bin Amri**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Tanang 27 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Gadang, Kenagarian Sungai Tanag, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Saksi adalah sepupu Pemohon I;

Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada bulan September 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainul Abidin yang berwakil kepada pemuka agama setempat karena ayah kandung Pemohon II tinggal di kota yang berjauhan dengan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M.Daud dan Fer Aji, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan telah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi, karenanya Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, yang telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi sehingga Pengadilan

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon II bersatus janda cerai hidup yang telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan para pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam pada tanggal 30 Oktober 2020 di Jorong Sawah Liek Kenagaraan Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dengan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti pernikahannya secara sah menurut hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk mendapatkan buku nikah guna mendapatkan Buku Nikah, dan juga akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 di Padang Lua Kabupaten Agam tersebut telah dilaksanakan dengan telah memenuhi rukun maupun syarat pernikahan menurut agama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan status Pemohon I adalah bujang sedangkan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara'

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini telah dikaruniai 1 orang anak;

4. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan karena tidak tercatat pada instansi negara yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II di atas yang mengetahui saat adanya akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena hadir sendiri secara langsung dalam prosesi akad nikah tersebut, dan saksi 2 sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dalam satu rumah dan telah pula dikaruniai 1 orang anak, Majelis Hakim patut meyakini bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah telah

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak dan selama itu pula tidak ada seorangpun yang memperlakukan hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan “adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah” dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020 di Jorong Sawah Liek Kenagaraian Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: “Diterima dari ‘Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba’ah kecuali al-Nasa’iy, dan Abu ‘Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: “Diterima dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: “Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.”

4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II perlu mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai surat permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dasril bin Dariyus St Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Anita Puspa Sari binti Zainul Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021 di Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan Alimahaini, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Mardha Areta, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan hakim anggota yang sama dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga yang dibantu oleh **Yun Ridhwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag.

Alimahaini, S.H.I.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yun Ridhwan, S.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bkt